



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nurdian bin Nurdin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sri Lungguh II RT.011 RW.004 Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Lisy Haryanti Binti Nurdian, tempat tanggal lahir: Sinar Baru, 09-03-2001, agama Islam dengan calon suaminya anak Pemohon bernama Aldi Kristanto Bin Samingan, lahir tanggal 10 Mei 1998, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat Kediaman di : Dusun V RT.003 RW.007 Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, yang rencananya akan

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang No.01 tahu 1974 tentang perkawinan, dan antara anak Pemohon telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 7 bulan bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 2 bulan, sehingga mau tidak mau Pemohon harus segera menikahkan anak mereka;

3. Bahwa maksud Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Surat Nomor B-346/Kua.08.02.04/PW.01/11/2019, tertanggal 25-11-2019;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Lisya Haryanti Binti Nurdian) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon seorang laki-laki yang bernama (Aldi Kristanto Bin Samingan)
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Dispensasi Nikah ini kepada KUA Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk dinikahkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana anak Pemohon berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih sama-sama belia;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah dan Pemohon khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon bernama Lisya Haryanti dan calon suaminya bernama Aldi Kristanto dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsukuensi pernikahan dini, terutama bagi anak Pemohon, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Pemohon sudah 2 (dua) tahun berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya. Masing-masing sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan anak Pemohon telah hamil akibat perbuatan tersebut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah calon suami anak Pemohon bernama Samingan, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati ayah calon suami anak Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak Pemohon dan anaknya, karena anak Pemohon masih di bawah umur dan ayah calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk dilakukan karena anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan sehingga jika menunggu anak tersebut cukup umur, maka anak Pemohon akan lahir di luar nikah;
- Bahwa istri Pemohon atau ibu dari anak bernama Lisya Haryanti saat ini dalam kondisi sakit parah sehingga dan tidak dapat melakukan aktifitas fisik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat surat berupa:

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor: B-346/Kua.08.02.04/PW.01/11/2019 tanggal 25 November 2019, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802040503640002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 6 Desember 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mardi Waluyo Kotagajah tanggal 12 Desember 2019, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1802041712100037 Tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Nurdian Bin Nurdin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1802042010/SURKET/01/151119/0001 tanggal 15 November 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti P.5;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisy Haryanti Nomor 1802-LT-11072014-0147 Tanggal 11 Juli 2014 atas nama Lisy Haryanti Binti Nurdian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Lisy Haryanti yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum tanggal 2 Juni 2017, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldi Kristanto Nomor 1802081005980001 tanggal 21 Desember 2013, bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Aldi Kristanto yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Rejo Basuki V tanggal 11 Juni 2016, bukti P.9;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama Lisy Haryanti hendak menikah dengan Aldi Kristanto, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5, telah ternyata Pemohon I dan istrinya serta anaknya, saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, juga ternyata bahwa anak Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah, demikian juga dengan calon suaminya yang masih tercatat belum kawin dalam identitas kependudukannya (*vide* bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata istri Pemohon dalam kondisi sakit, karenanya ketentuan pasal 6 ayat 1 agar permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua, tidak dapat dipenuhi, namun oleh karena kondisi ibu anak Pemohon tersebut tidak memungkinkan untuk ikut mengajukan permohonan, maka ketentuan tersebut dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata Lisy Haryanti adalah anak kandung Pemohon dan Marlina dan tercatat lahir pada tanggal 9 Maret 2001 atau sampai saat ini baru berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah ternyata bahwa nama anak Pemohon bernama Lisy Haryanti telah lulus dari sekolah menengah pertama pada tahun 2017 dan berdasarkan bukti P.9, telah ternyata calon suami anak Pemohon telah lulus sekolah pada tahun 2016, dan berdasarkan keterangan keduanya, bahwa mereka tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya karena telah lama berhenti dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Aldi Krintanti dengan Lisy Haryanti dengan alasan karena belum umur calon istri belum mencapai 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat



nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon istri;

Menimbang, bahwa telah ternyata Lisya Haryanti berumur 18 tahun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Aldi Krintanti dengan Lisya Haryanti, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai perempuan dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsukuensi pernikahan dini, terutama bagi anak Pemohon, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



anak Pemohon sudah 2 (dua) tahun berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya. Masing-masing sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan anak Pemohon telah hamil akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan, anak Pemohon juga telah siap menjalankan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak-anak para pemohon yang telah berjalan lama, dimana kedua anak tersebut telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan telah berhenti sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, terlebih saat ini anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, karenanya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan dan demi melindungi kepentingan hukum anak yang tengah dikandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Pemohon dan ayah calon suami Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, keduanya juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon, karena madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan anak-anaknya tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan, hal mana menunjukkan

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Lisya Haryanti untuk menikah dengan Aldi Kristanto;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon juga memohon agar diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama, permohonan mana tidak perlu dilakukan karena tujuan permohonan Pemohon adalah memenuhi administrasi pernikahan sehingga tanpa perintah dimaksud, Pemohon pasti akan mengajukannya, karenanya petitum tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Lisya Haryanti binti Nurdian untuk menikah dengan Aldi Kristanto bin Samingan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Novendaria Rosa Anita, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Novendaria Rosa Anita, SH., MH

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		<u>Rp256.000,00</u>
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Gsg